



Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagu, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 030/PM.00.02/K.KI-07/11/2024

Ujoh Bilang, 05 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Ika Pakarti Kabupaten Mahakam Ulu

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

B. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya HUT IKA PAKARTI Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 09 November 2024 di Alun-Alun Ujoh Bilang, maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada Panitia Pelaksana :

1. Agar memastikan kegiatan tersebut tidak diisi dengan kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Agar memastikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada **yel-yel atau gerakan yang indentik** dengan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Agar memastikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada dipasang dan/atau disebarkan **Alat Peraga Kampaye dan/atau Bahan Kampanye seperti Baliho, Spanduk, Umbul-umbul, Kaos, Stiker, Lieflet, Poster, Banner dan lain-lain;**
4. Agar memastikan Pejabat Daerah, dan Panitia yang hadir dalam acara tersebut tidak mengkampanyekan Pasangan Calon tertentu;
5. Jika Imbauan ini tidak diindahkan maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dapat melakukan Tindakan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU' around the perimeter. Below the emblem, the word 'KETUA' is printed. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. The name 'Saaludin' is printed below the signature.

Ketua
Saaludin

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Arsip.